



## Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 1941/Pid. Sus/2024/PN Sby)

Fatimah Nur Fauzia<sup>1</sup>, M. Syahrul Borman<sup>2</sup>, Dudik Djaja Sidarta<sup>3</sup>, Noenik Soekorini<sup>4</sup>  
<sup>1,2,3,4</sup> Universitas Dr. Soetomo Surabaya, Indonesia

\*Corresponding author, email; [ziefauzia16@gmail.com](mailto:ziefauzia16@gmail.com), [m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id](mailto:m.syahrul.bormansh@unitomo.ac.id), [dudik.djaja@unitomo.ac.id](mailto:dudik.djaja@unitomo.ac.id), [noenik.soekorini@unitomo.ac.id](mailto:noenik.soekorini@unitomo.ac.id)

### ARTICLE INFO

#### Article history:

Received Juni 2025

Revised Juni 2025

Accepted Juli 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

#### Keywords:

*Sexual Violence, Children, Legal Protection, Judge's Decisions, Child Protection Law.*

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Fatimah Nur Fauzia, M. Syahrul Borman, Dudik Djaja Sidarta, Noenik Soekorini" Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 1941/Pid. Sus/2024/PN Sby) " *Journal of Sharia Economics* 7, No. 1 June: 2025

### ABSTRACT

*Sexual violence against children is a serious form of human rights violation with widespread physical, psychological, and social impacts. This study aims to analyze the judge's considerations in issuing a verdict in a case of sexual violence against children based on Case Study Number 1941/Pid.Sus/2024/PN Sby, and assess its compliance with the provisions of the Child Protection Law. The method used is a normative juridical approach using primary and secondary data sources, including court decisions and relevant laws and regulations. The results show that the judge considered two main aspects in issuing a verdict: legal considerations (such as charges, evidence, and violated articles) and non-legal considerations (such as the victim's psychological condition, the defendant's socioeconomic background, and morality factors). In this case, the perpetrator was sentenced to six years in prison and a fine of Rp50,000,000.00 for being proven to have committed sexual violence against children. This verdict reflects efforts to protect child victims legally, although there is still room for evaluation regarding the optimization of aspects of restorative justice and victim rehabilitation. This research is expected to contribute to the development of juvenile criminal law and the evaluation of judicial practices regarding sexual crimes targeting vulnerable groups.*

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang merdeka dengan segala kebebasannya namun tetap diatur oleh peraturan perundang-undangan, dimana pemerintahannya melandaskan pada hukum yang berlaku. Negara Indonesia merupakan negara hukum berdasarkan Pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi " Negara Indonesia adalah Negara Hukum ", yang mengartikan bahwa demi menjaga dari kesewenang-wenang pihak pemerintah dan rakyat yang melakukan sesuatu menurut kehendaknya sendiri. Dengan demikian, negara hukum tentu saja bukan negara kekuasaan. Oleh karena itu, kedudukan hukum harus

diletakkan di atas segala-galanya. Setiap tindakan harus sesuai dengan aturan hukum tanpa kecuali (Asshiddiqie 2021).

Penerapan asas negara hukum dalam konteks negara Indonesia merupakan hal terpenting untuk menjaga ketertiban dan keadilan. Asas ini menjamin keadilan bagi warga negaranya sebagai syarat tercapainya kebahagiaan hidup dan mengajarkan rasa moralitas serta tindakan pemerintah dan masyarakat harus berada di bawah kerangka hukum yang jelas dan tegas. Yang mana asas negara hukum berfungsi untuk menghindari praktik-praktik sewenang-wenang dan menjamin perlindungan hak-hak dasar setiap individu. Kepastian hukum ini juga tidak hanya melindungi warga negara dari tindakan sewenang-wenang, tetapi juga mendorong terciptanya transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Konsep negara hukum mengandung makna bahwa negara memberikan perlindungan hukum bagi warga negara melalui lembaga peradilan yang merdeka dan tidak memihak serta menjamin Hak Asasi Manusia (HAM) (Putuhena 2013).

Pasal 28 G ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang berbunyi :

“Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga,kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman kekuatan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”

Hal ini menjelaskan bahwa setiap orang berhak untuk merasa aman dan terlindungi dari ancaman atau perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat manusia. Perlindungan ini dimaksudkan untuk menciptakan kembali keseimbangan dalam masyarakat, di mana sanksi yang dijatuhkan mulai dari sanksi administratif di bidang Hukum Tata Negara, sanksi perdata di bidang Hukum Perdata, dan sanksi pidana di bidang Hukum Pidana (Sugitanata 2023). Sebagaimana yang telah dijelaskan di atas meskipun ideal, namun kenyataan yang terjadi di masyarakat belum semua berhasil mencapai haknya secara penuh untuk tidak mengalami perlakuan yang merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan (Rahayu 2021).

Martabat manusia merupakan asas fundamental dalam kerangka hak asasi manusia yang meneguhkan kedudukan manusia yang luhur sebagai Tuhan Yang Maha Esa. Salah satu bentuk tindakan yang melanggar harkat dan martabat manusia adalah kejadian kekerasan seksual yang kerap menimpa individu yang berada dalam kelompok rentan, seperti perempuan dan anak-anak.

Kejahatan di Indonesia masih sering terjadi, terutama dalam lingkup masyarakat Indonesia. Kejahatan tersebut antara lain pencurian, pembunuhan, kekerasan, dan masih banyak lagi. Kekerasan seksual terhadap anak diartikan sebagai suatu tindakan pemaksaan untuk melakukan hubungan seksual atau aktivitas seksual lainnya yang dilakukan oleh orang dewasa terhadap anak dengan kekerasan atau tidak, yang dapat terjadi di berbagai tempat tanpa memandang lingkungan keluarga, masyarakat, sekolah, dan kantor, dimana korbannya sebagian besar adalah anak perempuan dan anak di bawah umur. Korbannya dapat berupa anak laki-laki atau anak perempuan, namun umumnya anak perempuan yang berusia di bawah 18 tahun (N Katjasungkana 2000).

Kekerasan seksual suatu tindakan yang menghina, merendahkan, melecehkan, dan menyerang bagian tubuh yang merusak fungsi reproduksi manusia, akibat kesenjangan kekuasaan atau relasi gender yang dapat menimbulkan penderitaan mental dan fisik, termasuk terganggunya kesehatan reproduksi manusia dan akses terhadap pendidikan yang aman dan optimal. Kekerasan seksual terhadap anak dapat dilakukan dengan cara mempengaruhi pikiran korban agar mau melakukan ajakan dan keinginan pelaku, dapat dilakukan dengan cara pemaksaan dan disertai ancaman baik secara fisik maupun mental yang dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, dan modusnya dengan mengajak korban ke tempat yang tenang dan jauh dari jangkauan masyarakat.

Secara umum, pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur kebanyakan adalah orang dewasa dan merupakan orang terdekat korban. Hal ini dapat terjadi karena anak di bawah umur mudah terpengaruh oleh hal-hal di luar lingkungan rumah dan anak-anak masih belum memahami dengan baik tentang pendidikan seksual dan pelecehan seksual, selain itu kurangnya pemahaman anak di bawah umur mengenai situasi dan pengaruh yang menjadi modus kejahatan yang dilakukan oleh orang dewasa. Kekerasan seksual dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu berdasarkan status pelaku (*familial abuse*) di mana pelaku masih memiliki hubungan darah, atau merupakan bagian dari keluarga inti, seperti ayah tiri. Kemudian berdasarkan (*extrafamilial abuse*) di mana pelakunya adalah orang lain atau di luar keluarga korban (Reni Dwi Septiani 2021).

Anak di bawah umur yang rentan mengalami kekerasan seksual umumnya adalah mereka yang masih duduk di bangku TK, SD, SMP, dan SMA. Menurut data Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI), secara umum kasus kekerasan dan pelecehan seksual anak terjadi pada anak usia 6-12 tahun sebanyak 33%. Menurut data Kementerian Sosial tahun 2020 kasus kekerasan dan pelecehan seksual anak meningkat selama masa pandemi. Juni-Agustus 2020 total tercatat sebanyak 8.259 kasus menjadi 11.797 kasus pada bulan Juli dan Agustus menjadi 12.855 kasus. Anak usia 6-12 tahun merupakan anak yang masih duduk di bangku sekolah dasar, dimana pada usia 6-12 tahun merupakan tahap proses tumbuh kembang anak melalui pengalaman dan pengaruh dari lingkungan anak, seperti anak mulai mengalami hubungan sosial, belajar bertanggung jawab, dan belajar memahami kondisi lingkungannya (Reni Dwi Septiani 2021)

Kondisi lingkungan dan perilaku masyarakat dapat mempengaruhi tumbuh kembang anak, apabila kondisi lingkungan tidak sehat dan anak mendapatkan perilaku yang tidak wajar maka perkembangan mental anak dapat terganggu seperti dampak tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur sangat besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang dan kondisi anak. Dampak yang timbul pada anak yang menjadi korban pelecehan seksual yaitu dampak fisik, dampak psikologis, dan dampak pada kondisi sosial anak atau dampak sosiologis. Dampak fisik dapat berupa luka dan pendarahan pada bagian tubuh tertentu pada anak, dampak psikologis dapat berupa trauma dan ketakutan yang sangat dalam, kecemasan terhadap kondisi lingkungan yang berlebihan serta gangguan mental pada anak di usia dini bahkan dapat menimbulkan depresi yang dalam pada anak sebagai korban, kemudian dampak sosiologis seperti anak cenderung tertutup dengan lingkungan sekitar.

Perlindungan hukum diperlukan untuk mencegah dan meminimalisir tindak kekerasan pelecehan seksual khususnya terhadap anak yang rentan menjadi korban pelecehan seksual dengan tujuan memberikan efek jera bagi pelaku dan memulihkan kondisi lingkungan yang terganggu akibat tindak pidana tersebut. Perlindungan hukum memungkinkan anak dan masyarakat hidup tenteram dan sejahtera sebagaimana tercantum dalam pembukaan Undang- Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ayat 4 yang menyatakan “untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Republik Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan social.”

Anak merupakan bagian dari penduduk Indonesia yang perlu memperoleh perlindungan hukum yang sama dengan warga negara lainnya, karena setiap orang mempunyai hak yang sama di mata hukum berdasarkan asas persamaan di muka hukum dan tanpa kecuali. Anak di bawah umur yang rentan terhadap tindak pidana perlu diberikan perlindungan hukum khusus sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Berdasarkan Pasal 15, setiap anak berhak memperoleh perlindungan hukum dari Pilihan dalam kegiatan politik, Keterlibatan dalam pemeliharaan perdamaian, Keterlibatan dalam penyelenggaraan sosial, Keterlibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan, Keterlibatan dalam peperangan, dan Kejahatan seksual.

Lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak merupakan upaya pemerintah untuk melakukan pembaharuan hukum yang bertujuan untuk menjamin tercapainya hak anak untuk hidup, tumbuh dan berkembang, serta terbebas dari kekerasan dan diskriminasi. Namun seiring berjalannya waktu, pengaturan tersebut dinilai kurang efektif karena masih banyak terjadi tumpang tindih antar peraturan sektoral terkait perlindungan anak, sehingga berdasarkan paradigma tersebut, peraturan yang telah berlaku selama kurang lebih dua belas tahun tersebut diubah dan melahirkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dan resmi diberlakukan sejak tanggal 18 Oktober 2014.

Terkait sanksi pidana dalam perkara seperti ini telah diatur dalam KUHP sendiri pada Pasal 289 yang berbunyi:

“Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa seseorang melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, diancam karena melakukan perbuatan yang menyerang kehormatan kesusilaan, dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.”(Latif 2017).

Dalam pasal 76D dan pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, secara tegas disebutkan:

“Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap anak, melakukan persetubuhan dengan dirinya atau orang lain, dan apabila melanggarnya dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (Lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).” 7 Begitu pula dalam pasal 76E dan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Tentang Perlindungan anak, berbunyi:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, menipu, mengucapkan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukannya perbuatan cabul, dan apabila melanggar akan dikenakan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dengan adanya peraturan tersebut, masyarakat sangat bergantung pada upaya pemerintah dan seluruh lembaga penegak hukum dalam menangani kasus-kasus seperti kekerasan seksual terhadap anak dan tindak pidana lainnya.

Namun, terkadang lembaga penegak hukum seperti pengadilan negeri yang seharusnya menjadi cerminan terkadang tidak bekerja sebagaimana mestinya. Hakim yang seharusnya mendalami dan memperhatikan nilai-nilai hukum serta rasa keadilan, terkadang tidak memberikan pertimbangan hukum yang tepat ketika mengambil keputusan untuk menghukum terdakwa. Hal ini dapat mengakibatkan hukum tidak berfungsi dalam masyarakat. Memperoleh keadilan dari pihak yang berwenang merupakan dambaan setiap masyarakat. Dengan demikian, seorang hakim hendaknya tidak menggunakan kodratnya sendiri sebagai ukuran, melainkan kebanyakan orang dalam masyarakat. Akan tetapi, dalam praktiknya tentu saja ada peran penting yang bersifat pribadi bagi hakim itu sendiri. Hal ini tidak dapat dihindari (Prodjodikoro 1989).

Hakim dalam menjalankan tugasnya harus bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, bangsa dan negara. Hakim dalam menjalankan tugas, peran, dan fungsinya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, dan harus benar-benar mempertimbangkan semua fakta yang ada dan didukung oleh bukti-bukti yang kuat. Hakim dalam memutus suatu perkara hanya berpedoman pada norma hukum yang berlaku berdasarkan keadilan dan hati nurani hakim itu sendiri serta tidak takut jabatannya terancam, dan yang putusannya dapat dipertanggung jawabkan (Siddiqi, Hash 2015).

## **METODE**

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah *statute approach*, dan *case study approach*. *Statue approach* merupakan pendekatan yang dilakukan dengan cara mengidentifikasi dan membahas peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Perundang-undangan dalam hal ini meliputi baik yang berupa *legislation* maupun *regulation* bahkan juga *delegated legislation* dan *delegated regulation* (eter Mahmud Marzuki, 2005) Kemudian *case study* merupakan menganalisis kasus-kasus dalam masyarakat yang dikaitkan dengan perundang- undangan yang berlaku.

Sumber bahan hukum adalah segala yang digunakan sebagai referensi atau dasar dalam penelitian dan analisis hukum. Sumber ini mencakup berbagai literatur hukum, baik yang bersifat primer maupun sekunder. Yang berfungsi untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai suatu permasalahan hukum (Sudikno Mertokusumo, hal. 141, 2008). Bahan Hukum Primer yaitu bahan hukum yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat. Dalam hal ini bahan hukum yang digunakan adalah peraturan perundang-undangan antara lain Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUH Pidana), Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tindak Pidana Kekerasan Seksual

Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang menunjang dan memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang diperoleh dari buku-buku, artikel, jurnal hukum, penelitian terdahulu, dan internet yang relevan dengan penelitian “ Analisis putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 1941/pid. Sus/2024/Pn Sby) (rpm Hanitjo Soemitro, hal.1982).

Bahan hukum tersier yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini yang dimaksud adalah bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman seperti literatur, kamus hukum, dan sumber lainnya yang sesuai dengan pokok bahasan dalam penelitian.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yang berupa data dalam bentuk kata kalimat. Metode analisis data yang digunakan adalah logika deduktif, untuk menarik kesimpulan dari hal yang bersifat umum menjadi kasus yang bersifat khusus atau individu tertentu. Proses analisis data yang diperoleh dari penelitian lapangan dan studi kepustakaan kemudian dianalisis secara kualitatif. Hasil analisis kemudian disajikan secara deskriptif, untuk disusun sebagai kesimpulan dalam menjawab permasalahan terkait peran putusan hakim terhadap pelecehan seksual terhadap anak di Pengadilan Negeri Surabaya.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak (Studi Kasus Nomor 1941/Pid. Sus/2024/PN Sby)**

Dasar pertimbangan hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang belum memberikan perlindungan hukum secara maksimal terhadap korban anak dalam kasus kekerasan seksual pertimbangan hukum adalah suatu tahapan dimana majelis hakim mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap selama proses persidangan berlangsung. Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Khusus putusan yang mengandung pemidanaan, pertimbangan hakim dapat dilihat dari dua kategori yaitu:

a. Pertimbangan yang bersifat yuridis, adalah pertimbangan hakim yang didasarkan pada fakta-fakta yuridis yang terungkap didalam persidangan dan oleh undang-undang telah ditetapkan sebagai hal yang harus dimuat didalam putusan. Hal-hal yang dimaksudkan tersebut diantaranya:

- 1) Dakwaan Jaksa Penuntut Umum, yang merupakan dasar dalam hukum acara pidana. Pemeriksaan di persidangan dilakukan berdasarkan dakwaan tersebut.
- 2) Dakwaan yang dijadikan dasar pertimbangan oleh hakim adalah dakwaan yang telah dibacakan secara resmi di hadapan persidangan.
- 3) Keterangan terdakwa, yaitu pernyataan yang disampaikan oleh terdakwa di persidangan mengenai perbuatan yang ia lakukan, ketahui, atau alami sendiri (Rusli: 212).
- 4) Keterangan saksi, yang dapat dijadikan alat bukti apabila berkaitan langsung dengan tindak pidana yang didengar, dilihat, atau dialami sendiri oleh saksi, serta disampaikan di persidangan di bawah sumpah. Keterangan saksi seringkali menjadi unsur penting yang dipertimbangkan hakim dalam menjatuhkan putusan.
- 5) Barang bukti, yaitu segala benda yang dapat disita dan diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di hadapan persidangan sebagai alat pembuktian.
- 6) Pasal-pasal dalam peraturan hukum pidana, yang tercantum dalam surat dakwaan dan diformulasikan sebagai ketentuan hukum yang dilanggar oleh terdakwa. Pasal-pasal ini selanjutnya menjadi dasar bagi hakim dalam menjatuhkan pidana atau tindakan hukum terhadap terdakwa.

Aspek pertimbangan yuridis atas tindak pidana yang didakwakan merupakan konteks penting dalam putusan hakim. Hakikatnya pada pertimbangan ini berfungsi sebagai pembuktian terhadap unsur-unsur (*bestanddelen*) dari suatu tindak pidana, guna menilai apakah perbuatan terdakwa telah sesuai dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pertimbangan-pertimbangan yuridis tersebut memiliki pengaruh langsung dan signifikan terhadap amar (*dictum*) putusan hakim.

b. Pertimbangan yang bersifat non yuridis (Lilik Mulyadi:93). pertimbangan non-yuridis merupakan bagian dari pertimbangan hakim yang tidak langsung bersumber dari norma hukum tertulis, tetapi berlandaskan pada aspek sosiologis, psikologis, dan moralitas dalam menilai perbuatan dan kepribadian terdakwa. Pertimbangan ini dapat meliputi beberapa hal berikut:

- 1) Keadaan-keadaan yang bersifat non yuridis adalah latar belakang dilakukannya tindak pidana, akibat-akibat yang ditimbulkan, kondisi diri terdakwa, serta faktor agama. Latar belakang perbuatan terdakwa yakni setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana criminal.
- 2) Akibat perbuatan terdakwa, perbuatan pidana yang dilakukan terdakwa sudah pasti membawa korban ataupun kerugian pada pihak lain. Perbuatan pidana pembunuhan, misalnya, akibat yang terjadi adalah matinya orang lain. Selain itu berakibat buruk pula pada keluarga korban, demikian pula pada bentuk kejahatan lain.

- 3) Kondisi diri terdakwa, keadaan fisik ataupun psikis terdakwa sebelum melakukan kejahatan, termasuk pula status social yang melekat pada dirinya. Keadaan fisik yang dimaksud adalah usia dan tingkat kedewasaan sementara keadaan psikis dimaksudkan adalah berkaitan dengan perasaan. Adapun yang dimaksudkan dengan status sosial adalah predikat yang dimiliki dalam masyarakat.
- 4) Faktor ekonomi  
Dalam konsep KUHP disebutkan bahwa dalam pemidanaan, hakim mempertimbangkan, pembuat, motif, dan tujuan dilakukannya tindak pidana, cara melakukan tindak pidana, sikap batin pembuat, riwayat hidup, dan keadaan sosial ekonomi pembuat, sikap, dan tindakan pembuat sesudah melakukan tindak pidana, pengaruh pidana terhadap masa depan pembuat dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana yang dilakukan. Berdasarkan konsep KUHP itu, salah satu yang harus dipertimbangkan hakim adalah keadaan sosial ekonomi pembuat, misalnya tingkat pendapatan dan biaya hidupnya. Ketentuan ini memang belum mengikat pengadilan sebab masih bersifat konsep. Meskipun demikian kondisi sosial ekonomi tersebut sepanjang hal tersebut merupakan fakta dan terungkap dimuka persidangan.
- 5) Faktor agama terdakwa, Setiap putusan pengadilan senantiasa diawali dengan kalimat “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”, kata “ketuhanan” yang terdapat di irah-irah putusan menunjukkan suatu pemahaman yang berdimensi keagamaan. Dengan demikian, apabila para hakim membuat putusan berdasarkan ketuhanan, berarti pula ia harus terikat dalam ajaran-ajaran agama. Keterikatan para hakim terhadap ajaran agama tidak cukup jika hanya meletakkan kata “ketuhanan” dkepala putusan, tetapi harus menjadi ukuran penilaian dari setiap tindakan, baik tindakan para hakim itu sendirimaupun dan terutama tindakan para pembuat kejahatan. Jika demikian halnya adalah wajar dan sepatutnya, bahkan pula seharusnya ajaran agama menjadi pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusannya.

Dari proses konkret ini dapat dilihat pada kasus tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan seorang bapak di pamekasan pada tahun 2024, yang diadili dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1941/Pid. Sus/2024/Pn Sby. Dalam kasus ini, pelaku melakukan bujuk rayu kepada korban seorang anak pada tanggal 16 maret 2023 di rumah pelaku. Yang mana pelaku berjanji akan bertanggung jawab, yang membuat korban bersedia melakukan kekerasan seksual. Tindak pidana ini dilakukan sebanyak empat kali, hingga korban mengalami gangguan psikologis pasca peristiwa kekerasan seksual terjadi, salah satunya ditunjukkan melalui ketakutan ekstrem terhadap keberadaan orang dewasa di sekitarnya. Dalam menjatuhkan putusan hakim harus mempertimbangkan beberapa aspek penting: Mengingat pelaku masih berusia anak-anak, hakim harus mempertimbangkan faktor usia dan kematangan psikologis pelaku. Pendekatan yang digunakan biasanya lebih fokus pada rehabilitasi daripada hukuman yang keras. Bukti dan kesaksian yang diajukan selama persidangan harus dipertimbangkan secara mendalam

untuk memastikan kebenaran dari dakwaan yang diajukan oleh penuntut umum. Hakim perlu memahami latar belakang sosial dan ekonomi dari pelaku dan korban, serta dampak jangka panjang dari tindak pidana terhadap kehidupan korban. Kondisi korban, termasuk gangguan psikologi yang diakibatkan oleh tindak pidana kekerasan seksual. Sebagaimana hakim harus menjadi pertimbangan utama dalam menjatuhkan putusan.

Hakim harus memastikan bahwa putusan tersebut memberikan keadilan dan dukungan yang memadai bagi korban. Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan adalah proses yang kompleks dan menyeluruh, melibatkan analisis mendalam terhadap aspek yuridis dan non-yuridis. Kasus tindak pidana kekerasan seksual oleh seorang bapak di pamekasan menunjukkan bagaimana hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, termasuk usia pelaku, bukti yang ada, serta dampak psikologis terhadap korban. Dengan demikian, putusan yang diambil dapat mencerminkan keadilan dan kemanusiaan yang sesuai dengan tujuan sistem peradilan pidana anak.

Kasus tindak pidana yang melibatkan seorang Bapak sebagai pelaku dan anak sebagai korban menuntut penanganan yang cermat, professional, dan menjunjung tinggi prinsip keadilan. Salah satu contoh nyata adalah kasus di pamekasan dimana Perkara ini berkaitan dengan tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh seorang pria berusia 35 tahun terhadap seorang anak perempuan yang menjadi korban kekerasan seksual. Korban mengalami tindakan asusila yang menimbulkan dampak psikologis yang serius. Dalam kasus ini korban mengalami tekanan mental dan trauma akibat peristiwa kekerasan seksual yang dialaminya. Kejadian tersebut dilaporkan oleh orang tua korban kepada Polres Surabaya setelah mengetahui kondisi mental dan emosional anaknya yang memburuk. Laporan ini memicu proses hukum yang kemudian ditangani oleh aparat penegak hukum setempat. Jaksa Penuntut Umum mendakwa pelaku dengan menggunakan Pasal 82 ayat (1) j.o. pasal 76 huruf e Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintahan pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang perlindungan Anak dan Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana yang mengatur mengenai sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak. Selama proses persidangan, seluruh unsur yang didakwakan oleh penuntut umum berhasil dibuktikan berdasarkan keterangan saksi, alat bukti, serta pemeriksaan terhadap korban dan pelaku. Hakim menjatuhkan pidana penjara kepada pelaku selama 6 Tahun, serta dendang sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan ini mencakup beberapa aspek penting:

- a) Pembuktian unsur pidana, di mana semua unsur dalam Pasal 81 ayat (2) telah terbukti secara sah di persidangan;
- b) Penerapan hukum, yakni penggunaan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Perlindungan Anak sebagai dasar pemidanaan;
- c) Kondisi psikologis anak korban, yang menunjukkan adanya trauma mendalam, ketakutan terhadap interaksi dengan orang dewasa, serta gangguan emosional lainnya akibat peristiwa kekerasan seksual;
- d) Aspek perlindungan dan pemulihan, di mana korban berhak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan psikologis sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014;
- e) Rehabilitasi terhadap pelaku, mengingat pelaku adalah orang dewasa, namun hakim tetap mempertimbangkan pentingnya upaya pembinaan dan rehabilitasi untuk mencegah pengulangan perbuatan serupa.

Putusan ini mencerminkan upaya peradilan dalam memberikan keadilan bagi anak korban kekerasan seksual serta menegaskan pentingnya perlindungan anak dari segala bentuk kejahatan seksual yang merusak masa depan dan kesehatan mental mereka. Dalam perkara ini hakim menerapkan ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang mengatur pidana terhadap pelaku dewasa yang melakukan kekerasan seksual terhadap anak. Hakim menekankan pentingnya pemidanaan yang tetap berorientasi pada keadilan dan pemulihan bagi korban, disertai dengan pertimbangan sosial dan psikologis yang muncul selama proses persidangan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Implikasi kerugian, baik yang bersifat materiil maupun non-materiil, akibat perbuatan terdakwa dalam tindak pidana kekerasan seksual sebagaimana termuat dalam Putusan Nomor 1941/Pid.Sus/2024 Pengadilan Negeri Surabaya, telah menyebabkan terdegradasinya prinsip perlindungan terhadap korban anak. Hal ini menimbulkan dampak yang sangat serius bagi korban, baik secara fisik, psikologis, maupun sosial. Oleh karena itu, pemenuhan hak-hak korban serta upaya dalam memperoleh rasa keadilan menjadi sangat penting untuk direalisasikan. Dalam hal ini, peran hakim serta berbagai pihak yang terlibat, baik dari lembaga peradilan, lembaga perlindungan anak, maupun aparat penegak hukum lainnya, memiliki tanggung jawab besar dalam menangani, melindungi, dan memulihkan kondisi korban anak.

Adapun jenis-jenis hak korban dalam konteks penanganan, perlindungan, dan pemulihan kasus kekerasan seksual terhadap anak antara lain meliputi:

a. Hak Penanganan

Hak atas penanganan merupakan salah satu bentuk perlindungan khusus yang diberikan kepada anak korban tindak pidana, sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak ini diberikan sejak tahap awal penanganan perkara dan bertujuan untuk memastikan bahwa korban memperoleh pelayanan atau tindakan yang diperlukan atas kasus yang dialaminya. Penanganan tersebut mencakup tindakan dari aparat penegak hukum

maupun pihak-pihak terkait lainnya untuk memberikan akses terhadap layanan hukum, informasi perkara, serta dokumen hukum yang relevan. Selain itu, hak penanganan juga meliputi pelayanan kesehatan fisik dan psikologis, yang harus diberikan kepada korban sebelum dan selama proses peradilan berlangsung. Hal ini penting agar korban dapat mengikuti proses persidangan dalam kondisi fisik dan mental yang stabil, serta untuk meminimalisasi dampak traumatis akibat kekerasan seksual yang dialaminya.

Selain aspek penanganan medis dan hukum, korban anak juga berhak atas perlindungan identitas. Dalam hal ini identitas korban tidak boleh dipublikasikan melalui media massa maupun saluran lain yang dapat menyebabkan stigma atau tekanan sosial lanjutan. Larangan penyebaran identitas korban ini merupakan bagian integral dari perlindungan menyeluruh terhadap anak. Dengan demikian hak atas penanganan merupakan wujud nyata dari tanggung jawab negara dalam memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Hak ini mencakup pemenuhan layanan dan fasilitas yang dibutuhkan untuk menyelesaikan perkara, mendukung pemulihan kondisi korban, serta memberikan keadilan yang berkeadaban dan berorientasi pada kepentingan terbaik bagi anak.

b. Hak Perlindungan

Hak atas perlindungan merupakan hak fundamental yang dimiliki oleh setiap anak, termasuk anak yang menjadi korban tindak pidana kekerasan seksual. Perlindungan ini bertujuan untuk menjamin kenyamanan, keamanan, dan keselamatan korban sejak tahap awal penanganan hingga pemulihan pasca peristiwa. Dalam konteks hukum positif Indonesia, hak atas perlindungan bagi korban anak diatur dalam Pasal 9 ayat (1a), Pasal 15, Pasal 20, dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hak perlindungan yang dimaksud meliputi berbagai aspek, antara lain:

- 1) Hak atas pendidikan tanpa diskriminasi akibat statusnya sebagai korban;
- 2) Hak atas fasilitas, rehabilitasi, dan pelayanan kesehatan untuk memulihkan kondisi fisik dan psikis korban;
- 3) Hak atas informasi dan akses terhadap penyelenggaraan perlindungan, baik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, maupun lembaga yang berwenang;
- 4) Hak atas keamanan dan kenyamanan, baik di lingkungan sosial, keluarga, maupun lembaga pendidikan.

Dalam analisis putusan hakim pada perkara tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak (Studi Kasus Nomor 1941/Pid. Sus/2024/PN Sby) yang menjadi korban adalah seorang anak, sehingga relevansi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) perlu dianalisis. UU SPPA mengatur secara khusus tata cara penanganan perkara yang melibatkan anak, baik

sebagai pelaku anak yang berkonflik dengan hukum maupun sebagai korban dan saksi.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 menetapkan bahwa sistem peradilan pidana anak adalah keseluruhan proses penyelesaian perkara anak yang berhadapan hukum mulai dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan hingga tahap pembimbingan setelah menjalani pidana. Prinsip utama dalam sistem ini adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat anak, keadilan, non-diskriminasi, kepentingan terbaik bagi anak, serta penggunaan pengurangan pidana dan perampasan kemerdekaan sebagai upaya terakhir. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sangat relevan karena mengutamakan pendekatan keadilan restoratif dan mengedepankan Diversi, yaitu penyelesaian perkara anak di luar proses peradilan untuk menghindarkan anak dari perampasan kemerdekaan jika memungkinkan. Hal ini bertujuan untuk menghindarkan anak, termasuk pelaku, dari perampasan kemerdekaan selama mungkin, kecuali jika tidak ada pilihan lain yang sesuai.

Anak yang menjadi korban dalam perkara ini diakui sebagai pihak yang berhak mendapatkan perlindungan fisik, mental, dan ekonomi selama proses peradilan dan ketentuan terkait lainnya yaitu :

a. Perlindungan Khusus bagi Anak Korban

Pasal 1 angka 4 UU SPPA mendefinisikan anak korban sebagai anak yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana. Dalam konteks kekerasan seksual terhadap anak, korban jelas memenuhi definisi tersebut sehingga berhak mendapatkan perlindungan khusus berupa:

- 1) Pendampingan oleh pekerja sosial, psikolog, atau pendampingan hukum sejak awal proses peradilan hingga selesai, guna menghindari retraumatisasi (re-viktimisasi) pada korban.
- 2) Layanan Rehabilitasi medis dan psikososial untuk memulihkan kondisi korban dari segi kesehatan fisik, psikologis, serta kemampuan sosialnya. Tujuannya agar korban mampu beraktivitas dan berinteraksi secara normal kembali dalam lingkungan keluarga maupun masyarakat.
- 3) Perlindungan dari tekanan, ancaman, atau intimidasi selama proses hukum termasuk menjaga kerahasiaan identitas korban untuk menghindari stigma sosial.
- 4) Pemeriksaan yang bersifat tertutup dan penggunaan prosedur khusus saat korban memberikan keterangan sesuai Pasal 153 ayat (3) KUHAP dan Pasal 60 UU

b. Kewajiban Aparat Penegak Hukum

Pasal 91 UU SPPA mewajibkan agar penyidik, penuntut umum, dan hakim memperhatikan *kepentingan terbaik bagi*

*anak* (the best interest of the child). Dalam praktiknya, kewajiban ini meliputi:

- 1) Menghindari pertanyaan yang berulang-ulang dan menyudutkan korban selama proses pemeriksaan
- 2) Menyediakan lingkungan pemeriksaan yang ramah anak, termasuk ruangan khusus dan pendampingan oleh orang tua atau pihak yang terpercaya,
- 3) Mengatur jadwal persidangan agar tidak memberatkan psikologis korban, seperti menghindari jadwal sidang yang terlalu sering atau lama.
- 4) Memastikan prosedur peradilan tidak menimbulkan tekanan yang memperparah kondisi psikologis korban (Rodliyah, 2021).

c. Keterkaitan dengan Sanksi Pidana dan Implementasi Perlindungan Meskipun Undang-Undang Sistem Peradilan Anak (USPPA) lebih banyak mengatur mekanisme peradilan bagi anak sebagai pelaku, ketentuannya juga menjadi acuan penting dalam perlindungan anak korban selama proses peradilan. Sementara itu, sanksi pidana terhadap pelaku kekerasan seksual terhadap anak diatur dalam UU No. 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak. Pelaksanaan pemidanaan tersebut tetap harus memperhatikan prinsip-prinsip perlindungan anak yang diatur dalam UU SPPA, sehingga hak dan kebutuhan anak korban tidak terabaikan sepanjang proses peradilan.

d. Penerapan Asas Keadilan Restoratif

Pasal 5 ayat (1) UU SPPA mengatur asas keadilan restoratif yang mengedepankan pemulihan dan rekonsiliasi bagi semua pihak terkait, terutama anak. Walaupun asas ini biasanya diterapkan pada anak pelaku, dalam kasus kekerasan seksual asas ini juga menegaskan pentingnya pemulihan menyeluruh bagi korban. Dengan demikian, keadilan restoratif tidak menghapus keharusan penjatuhan pidana terhadap pelaku, melainkan memberi ruang agar korban mendapat pemulihan psikologis, sosial, dan medis secara layak dan terintegrasi.

Dengan demikian, anak yang menjadi korban dalam kasus kekerasan seksual memiliki tiga hak utama, yaitu hak atas penanganan, hak atas perlindungan, dan hak atas pemulihan. Ketiga hak tersebut telah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang menjadi dasar bagi aparat penegak hukum dan lembaga yang berwenang untuk bekerja secara sinergis dalam menyelesaikan permasalahan yang dialami korban. Melalui pemenuhan hak-hak tersebut, diharapkan anak korban kekerasan seksual dapat memperoleh kembali rasa keadilan, perlindungan, dan pemulihan secara menyeluruh, baik dari aspek fisik, psikologis, sosial, maupun hukum.

## **Analisis kesesuaian pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Penjara kepada pelaku Tindak Pidana kekerasan seksual dengan pasal 82 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak**

Dalam menjatuhkan putusan hakim wajib terlebih dahulu melakukan pertimbangan hukum yang matang, baik secara individual maupun melalui musyawarah dengan anggota majelis hakim lainnya. Pertimbangan hakim merupakan dasar utama yang digunakan untuk menilai apakah unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan (Mulyadi. 2007).

Pertimbangan tersebut berfungsi sebagai landasan dalam memutuskan apakah perbuatan terdakwa sesuai dengan rumusan pasal yang didakwakan dan apakah perbuatan itu dapat dipertanggungjawabkan secara pidana. Oleh karena itu, pertimbangan hakim harus selaras dengan amar putusan yang dijatuhkan Secara umum, pertimbangan hakim terbagi ke dalam dua kategori, yaitu pertimbangan yuridis, Hakim yang didasarkan faktor-faktor yang terungkap pada persidangan serta oleh undang-undang harus dimuat dalam putusan. Selain itu terdapat pula pertimbangan non-yuridis atau disebut pertimbangan sosiologis yaitu pertimbangan Hakim yang didasarkan pada latar belakang tindak pidana terjadi dan pertimbangan atas nasib korban tindak pidana yang terdampak akibat tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang.

Pada tahun 2023 terdapat perkara tindak pidana kekerasan seksual yang dilakukan oleh pria yang berusia 35 tahun dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1941/Pid.Sus/2019/PN.Sby. dalam perkara tersebut pelaku melakukan rujuk rayu kepada anak korban pada hari minggu 16 maret 2023 dirumah pelaku untuk melakukan tindakan asusila. Atas dasar kepercayaan kepada pelaku yang melakukan bujuk rayu terhadapnya, maka anak korban bersedia melakukan kekerasan seksual dengan pelaku. Perbuatan tersebut sebanyak dilakukan sebanyak empat kali hingga berakibat dampak psikologis.

Penuntut Umum mendakwa terdakwa dengan dakwaan tunggal, yaitu melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terkait tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak. Seluruh unsur dalam dakwaan tersebut telah terbukti secara sah dan meyakinkan berdasarkan hasil pembuktian yang diajukan oleh Penuntut Umum. Majelis Hakim dalam amar putusannya menjatuhkan pidana kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 6 Tahun, serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak bertujuan agar Hakim tidak serta-merta menjatuhkan pidana maksimal kepada pelaku kekerasan seksual terhadap Anak. Hakim wajib mempertimbangkan secara cermat jenis perbuatan yang dilakukan, latar belakang pelaku, serta memperhatikan pertimbangan yuridis maupun non-yuridis berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam proses persidangan. Hal ini dimaksudkan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya memenuhi rasa keadilan bagi korban, tetapi juga

mencerminkan perlindungan maksimal terhadap Anak sebagaimana yang diamanatkan oleh undang-undang. Sebagaimana diketahui dalam putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1941/Pid.Sus 2024/PN. Sby dengan terdakwa seorang pria yang berusia 35 tahun, Hakim menyatakan bahwa terdakwa secara sah dan menyakinkan telah melakukan tindak pidana “ Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul“

a. Pertimbangan Yuridis

- 1) Berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan:
  - a) Bahwa benar yang melakukan perbuatan tersebut adalah Terdakwa;
  - b) Bahwa Terdakwa dalam melakukan perbuatan dengan penuh melakukan perbuatan dengan penuh kesadaran tanpa ada paksaan dan Terdakwa juga mengetahui perbuatannya adalah suatu perbuatan yang dilarang
- 2) Dapat disimpulkan bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana “Dengan sengaja melakukan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan perbuatan cabul” melanggar ketentuan Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Bahwa unsur yang ada dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah atas perbuatannya melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak yang mengakibatkan dampak traumatis psikologi terhadap Anak.

b. Pertimbangan Non Yuridis

Pertimbangan non yuridis meliputi pertimbangan terhadap hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sanksi pidana Terdakwa. Pertimbangan non yuridis oleh Hakim yang terdapat pada Putusan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor: 1941/Pid.Sus/2024/PN.Sby berupa hal-hal yang memberatkan dan meringankan hukuman Terdakwa , sebagai berikut:

- 1) Keadaan yang Memberatkan: Biasanya, pertimbangan yang memberatkan sanksi pidana terhadap terdakwa meliputi:
  - a) Tindakan terdakwa mengakibatkan kerugian besar bagi korban atau masyarakat.
  - b) Terdakwa melakukan tindak pidana secara berulang atau merupakan residivis.
  - c) Terdakwa tidak menunjukkan penyesalan atas perbuatannya.
  - d) Dampak sosial dari tindak pidana yang dilakukan cukup luas dan menimbulkan keresahan di masyarakat.
- 2) Keadaan yang Meringankan: Sedangkan pertimbangan yang meringankan sanksi pidana terhadap terdakwa antara lain:

- a) Terdakwa bersikap sopan, mengakui dan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- b) Terdakwa masih mempunyai kesempatan untuk memperbaiki diri dan memiliki tanggungan keluarga atau merupakan tulang punggung keluarga. Ada upaya perdamaian atau restitusi kepada korban.

Berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam putusan sebagaimana tersebut diatas, dan mengingat ketentuan dalam Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, penulis berpendapat bahwa telah terjadi kesesuaian antara pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa pelaku tersebut dengan Pasal Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak. Hal tersebut dikarenakan telah terpenuhinya beberapa unsur penjatuhan pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan anak, Adapun penjelasannya sebagai berikut ;

Pidana pembatasan kebebasan diberlakukan dalam hal Anak melakukan tindak pidana berat atau tindak pidana yang disertai dengan kekerasan Sebagaimana yang termuat dalam dakwaan tunggal penuntut Umum, Terdakwa pelaku didakwa telah melakukan tindak pidana kekerasan seksual terhadap Anak yang mengakibatkan dampak traumatis psikologis. Penuntut Umum mendasarkan tindakan Terdakwa Anak dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, "Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya".

Berdasarkan pertimbangan yang dikemukakan di atas, terbukti bahwa Terdakwa Anak telah melakukan tindak pidana persetubuhan yang mengakibatkan kehamilan Anak. Perbuatan persetubuhan yang dilakukan Terdakwa Anak terhadap Anak Korban tersebut merupakan tindak pidana berat. Tindak pidana berat adalah tindak pidana yang mempunyai dampak kerugian yang sangat besar sehingga ancaman pidananya berat. Maka unsur dalam dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perlindungan anak, mengenai penjatuhan pidana pembatasan kebebasan (penjara) ini telah terpenuhi.

Pidana pembatasan kebebasan yang dijatuhkan terhadap pria berusia 35 tahun dari maksimum pidana penjara yang di ancamkan bagi orang dewasa tanpa pengurangan. Sebagaimana yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum pidana untuk orang dewasa tanpa pembatasan khusus seperti yang berlaku bagi anak-anak. Artinya, pria berusia 35 tahun yang merupakan terdakwa dewasa dapat dijatuhi pidana pembatasan kebebasan sampai dengan maksimum ancaman pidana penjara yang diatur dalam undang-undang untuk tindak pidana yang dilakukannya.

Mengingat dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum mendakwa Terdakwa Anak dengan Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003

tentang Perlindungan Anak yang berbunyi, “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud ayat (1) berlaku pula bagi Setiap Orang yang dengan sengaja melakukan serangkaian kebohongan dan membujuk anak untuk melakukan persetujuan dengannya”, maka perlu dituangkan bunyi Pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Perlindungan Anak yaitu, “setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud Pasal 76D dipidana dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan dengan paling banyak Rp 5.000.000.000,- (lima miliar rupiah)”.

Hakim dalam Putusan Pengadilan Negeri Sragen Nomor: 1941/Pid.Sus/2024/PN.Sby, menjatuhkan pidana penjara terhadap seorang pria berusia 35 Tahun selama 6 Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan di Pengadilan Negeri Surabaya.

Sanksi pidana tersebut tidak serta-merta dijatuhkan oleh Majelis Hakim. Hakim melakukan pertimbangan dari berbagai segi pertimbangan, baik pertimbangan yuridis maupun pertimbangan non yuridis yang telah dicantumkan dalam putusannya. Sanksi pidana penjara yang dijatuhkan Majelis Hakim tidak melampaui batas maksimum pidana penjara. Pidana penjara yang diancamkan adalah selama 6 Tahun serta denda sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan. Oleh sebab itu, unsur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, mengenai jangka waktu pidana pembatasan kebebasan ini telah terpenuhi.

## **KESIMPULAN**

Hakim Pengadilan Negeri Surabaya dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak mempertimbangkan aspek yuridis dan non yuridis secara menyeluruh. Pertimbangan yuridis meliputi pembuktian unsur-unsur tindak pidana berdasarkan dakwaan, keterangan saksi, terdakwa, barang bukti, dan ketentuan hukum yang berlaku, yakni Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pertimbangan non yuridis mencakup latar belakang pelaku, dampak psikologis dan sosial terhadap korban, kondisi sosial ekonomi, serta moralitas dan faktor agama. Dalam kasus ini, pelaku yang berusia 35 tahun secara sah dan meyakinkan dinyatakan bersalah melakukan kekerasan seksual terhadap anak dengan cara membujuk korban sehingga terjadi perbuatan cabul sebanyak empat kali dan mengakibatkan trauma psikologis serius pada korban. Hakim memberikan pidana penjara selama 6 tahun dan denda sebesar Rp 50 juta dengan ketentuan penggantian pidana kurungan satu bulan bila denda

tidak dibayar.

Putusan tersebut dianggap sesuai dengan ketentuan hukum karena telah memenuhi unsur-unsur pidana yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungan Anak dan memperhatikan pentingnya perlindungan maksimal terhadap korban. Hakim juga memperhatikan aspek rehabilitasi terhadap pelaku mengingat usia pelaku dewasa dan latar belakang sosial ekonomi serta dampak luas terhadap korban. Hak atas penanganan, perlindungan, dan pemulihan korban menjadi perhatian penting yang diatur jelas dalam UU Perlindungan Anak, menjadikan putusan bertujuan menghadirkan keadilan sekaligus pemulihan bagi korban. Dengan demikian, putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum pidana, perlindungan hak korban anak, dan pendekatan kemanusiaan serta rehabilitatif terhadap pelaku sesuai amanat UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Sistem peradilan berperan penting dalam memberikan rasa keadilan dan perlindungan bagi anak korban kekerasan seksual serta mencegah pengulangan tindak pidana serupa melalui pidana yang proporsional dan rehabilitasi efektif.

#### **DAFTAR PUTAKA**

- Alisy, AA. 2016. "Tinjauan Hukum Pidana Dan Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan", Yogyakarta, , hlm. 84-86
- Asshiddiqie, SH Jimly. 2021. Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia. (Jakarta: Sinar Grafika), hlm. 28
- Crosthwaite, Jan, and Graham Priest. 1996. "The Definition of Sexual Harassment." *Australasian Journal of Philosophy* 74 (1), hlm. 66–82
- Gultom, M. 2008. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia." Terdapat dalam <https://library.stik-ptik.ac.id/detail?id=4057&lokasi=lokal> , Jakarta, hlm. 183
- Hardani, S, and Dkk. 2011. "Air Bersih Untuk Sabak Auh.", Jakarta, hlm. 18
- Jamba. 2023. "Istilah Chapter Dan Pengertian li Tindak Pidana." Jakarta Timur, hlm. 15
- Khoirunnisa, M. 2022. "Dampak Dan Penanganan Tindak Kekerasan Seksual Pada Ranah Personal." Terdapat dalam *jurnal.um-tapsel.ac.id* *M Khoirunnisa, U Dayat, K Febriantini NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial, 2022*•*jurnal.um-tapsel.ac.id*. <https://jurnal.um-tapsel.ac.id/index.php/nusantara/article/view/5451> Jakrta, hlm. 24
- Latif, M. Arham. 2017. "M. Arham Latif." Jakarta, hlm 165
- Mana. 2024. "Delik Pidana Yang Dapat Terjadi Dalam Virtual Reality Dan Akibat Hukumnya." Yogyakarta, hlm. 29
- Mansur, DMA. 2008. "Urgensi Perlindungan Korban Kejahatan: Antara Norma Dan Realita." Jakarta, hlm. 108
- Mawarni, Dkk. 2023. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual Menurut Hukum Positif Di Indonesia (Analisis Putusan Nomor 320/Pid.Sus/2022/PN.Kpn)." *Jurnal Mercatoria* 16(1), hlm.

23

- Mochtar Kusumaatmadja, Dkk. 2000. *Pengantar Ilmu Hukum; Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlaku Ilmu Hukum*, hlm. 79
- Prodjodikoro, W. 1989. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia", hlm. 124
- Putuhena, Ilham. 2013. "Politik Hukum Perundang-Undangan: Mempertegas Reformasi Legislasi Yang Progresif." Jakarta Selatan, hlm. 135
- Rahayu, Nanik. 2021. *Politik Hukum Penghapusan Kekerasan Seksual Di Indonesia*, Jakarta, hlm. 29
- Safrudin. 2024. "Pertanggungjawaban Hukum Pengepul Dalam Perjudian Online", terdapat dalam *e-jurnal.unisda.ac.id*, <https://e-jurnal.unisda.ac.id/index.php/lawspecialist/article/view/8090> Yogyakarta, hlm. 385
- Sakinah, TE. 2020. "Hukuman Bagi Pelaku Homoseksual (Liwath) Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam Dan KUHP Pasal 292." Yogyakarta, hlm. 298
- Sehasen. 2015. "Faktor-Faktor Penyebab Tidak Tercapainya Tujuan Pemidanaan Lembaga Masyarakat Di Indonesia." Terdapat dalam *jurnal.unived.ac.id* Maryani *Jurnal Hukum Sehasen*, 2015 • *jurnal.unived.ac.id* 1(1). <https://jurnal.unived.ac.id/index.php/jhs/article/view/335> Jakarta, hlm 241
- Sharia, NA Suryani. 2021. "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Penganiayaan Ditinjau Dari Undang-Undang Perlindungan Anak." Jakarta, hlm. 246-247
- Siddiqi, Hash. 2015. "Analisis Pertimbangan Majelis Hakim Dalam Menjatuhkan Hukuman Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan Seksual Paedofil" Jakarta, hlm. 139
- Sugitanata. 2023. "Hukum Positif Dan Hukum Islam: Analisis Tata Cara Menemukan Hukum Dalam Kacamata Hukum Positif Dan Hukum Islam." Terdapat dalam *ejurnal.staiha.ac.id*:43–45. <http://ejurnal.staiha.ac.id/index.php/juris/article/view/242>, Jakarta, hlm. 43-45
- Tsaniya. 2019. "Perlindungan Hukum Bagi Anak Dibawah Umur Korban Tindak Pidana Pelecehan Seksual (Studi Kasus Di Jakarta International)." Terdapat dalam *ejournal3.undip.ac.id* CAR Tsaniya, N Rochaeti, P Pujiyono Diponegoro *Law Journal*, 2019 • *ejournal3.undip.ac.id* 8(3). <https://ejournal3.undip.ac.id/index.php/dlr/article/view/25986>, Jakarta, hlm. 234-237
- Wahid. 2001. "Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan." Jakarta, hlm. 147

### **Undang-Undang**

Republik Indonesia, 1981. Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Lembaran Negara RI Nomor 76. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, 2002. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Nomor 109. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, 2012. Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang system peradilan anak. Lembaran Negara RI Nomor 94. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, 2014. Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembaran Negara RI Nomor 163. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

Republik Indonesia, 2022. Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Lembaran Negara RI Nomor 228. Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia.

### **Website**

[https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as\\_sdt=2007&q=Gosita%2C+Arief.+2004.+Mas%20alah+Perlindungan+Anak.+Jakarta%3A+Akademi+Pressindo.&btnG=](https://scholar.google.com/scholar?hl=en&as_sdt=2007&q=Gosita%2C+Arief.+2004.+Mas%20alah+Perlindungan+Anak.+Jakarta%3A+Akademi+Pressindo.&btnG=)

<https://pn-palopo.go.id/30-berita/artikel/363-sekilas-tentang-sistem-peradilan-pidana-anak>

[https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU\\_NO\\_11\\_2012.pdf](https://learning.hukumonline.com/wp-content/uploads/2021/09/UU_NO_11_2012.pdf)

[https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk\\_hukum/file/UU\\_11\\_2012.pdf](https://jdih.mahkamahagung.go.id/storage/uploads/produk_hukum/file/UU_11_2012.pdf)

<https://jdih-old.kemenkeu.go.id/FullText/2012/11TAHUN2012UUPenj.htm>

<https://scholar.google.com/citations?user=Jj3zxB8AAAAJ&hl=id>

[Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pelaku Tindak Pidana Kekerasan terhadap Anak Berdasarkan Putusan Nomor 71/Pid.Sus/2024/PN Arm | Lex Journal : Kajian Hukum dan Keadilan](#)

[https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan\\_seksual\\_terhadap\\_anak](https://id.wikipedia.org/wiki/Pelecehan_seksual_terhadap_anak)